



# QISTIE

JURNAL ILMU HUKUM

QISTIE : JURNAL ILMU HUKUM, VOL. 11 NO. 2 NOVEMBER 2018

1. PENERAPAN GUGATAN CLAWA FIDON GUNA MENCAPAI ASAS Sederhana, CUPAL DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN HIDUP)  
*Penulis: Arieta Cahya Imanis*
2. DILEMA KEBERANAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMI MEXIMUS  
*Penulis: Dedy Mochil Nugroho*
3. PROBLEMATIK HAK CIPTA ATAS CIPTAAN BERDASARKAN PENANAN ASAL BUDANGAN KERJA (STUDI PADA PRODUK BATAK KOTANEMARANG)  
*Penulis: Dedy Subiantingdi, Hita Fatmali, Pujiono, Hesty Alya Utami*
4. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
*Penulis: Dr. Endang Yudianto, S.H., M.H.*
5. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DI NEGARA JEPANG  
*Penulis: Khilji Kadi Hafidza, S.H., M.Ka, S.H., S.Pd., S.Pi.*
6. PERBANDINGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDATARAN MEREK  
*Penulis: Dyah Octavia Nurcahyo, A'isyah Elisetti, Nurul Kamilia Sari*

JURNAL HUKUM

VOLUME 11

NOMOR 2

HAL. 167 - 268

NOV 2018

P-ISSN : 1979-0678

E-ISSN : 2621-718X

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG





# QISTIE

JURNAL ILMU HUKUM

1. **Penerapan Gugatan Class Action Guna Mencapai Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Kasus Di Lingkungan Hidup)**  
Oleh : Arista Candra Irawati
2. **Dilema Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus**  
Oleh : Dedy Muchti Nugroho
3. **Problematik Hak Cipta Atas Ciptaan Berdasarkan Pesanan Atau Hubungan Kerja (Studi Pada Produk Batik Kota Semarang)**  
Oleh : Dewi Sulistianingsih, Rini Fidiyani, Pujiono, Hesty Alya Utami
4. **Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Tindak Pidana Korupsi**  
Oleh : Dr. Endang Yulianti, S.H., M.H
5. **Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Waris Islam Di Negara Jepang**  
Oleh : Khifni Kafa Rufaida, SH.MKn, Sulhiyah, SPd., MPd.
6. **Perlindungan Hukum Produk Makanan Dan Minuman Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Dengan Pendaftaran Merek**  
Oleh : Dyah Dكتورina Susanti, A'an Efendi, Nuzulia Kumala Sari

JURNAL HUKUM	Vol. 11	No. 2	HAL. 167-268	SMG, Nov 2018
--------------	---------	-------	--------------	---------------

**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

**PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK**

**Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, Nuzulia Kumala Sari**

**Abstrak**

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik *de facto* bukan *de jure*. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penelitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak eksklusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian dalam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM

**Abstract**

*This research is based on the fact that food dan beverage products from micro, small, and medium enterprises in Patemon, Krejengan, Probolinggo with BARSAH, Patelas, and Miki Noni Marks have not yet been registered. As a legal consequence, the mark owner is only de facto owner, not de jure. By using the type of empirical legal research, and from the formulation of the research question determined the results of this study include: (1) The BARSAH, Patelas, and Miki Noni marks have not been registered because the owner does not or does not yet know that the mark must be registered, and the owner considers registration of the mark complicated and expensive; (2) The legal reason for mark protection must be with mark registration because without registration mark does not create legal rights in the form exclusive right to the mark; and (3) The role of the Probolinggo Regency Government in the contecxt of the legal protection of the Barsah, Patelas, and Miki Noni marks with mark registration is to provide understanding regarding the importance of mark registration, assistance in the mark registration process, incentives for mark registration, and cooperation with univiersity's intelletual property center which has attention in the development and empowerment of intellectual property.*

*Keywords: legal protection, mark, micro, small, and medium enterprise*

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Probolinggo terletak di wilayah bagian Timur Pulau Jawa terdiri atas 5 Kecamatan dengan 29 Kelurahan/Desa. Pada tataran Selatan dan 112° 50' s/d 113° 30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 169.616,65.<sup>1</sup> Batas administrasi Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.<sup>2</sup>

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Probolinggo berada di lereng gunung-gunung membujur dari Barat ke Timur, yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Tengger, dan Gunung Lamongan, serta terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750-2500m di atas permukaan laut.<sup>3</sup> Potensi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Probolinggo untuk memperbaiki perekonomian masyarakatnya, mengingat luas lahan pertanian yang dimiliki yakni seluas 3.699 Ha.<sup>4</sup>

Potensi yang dimiliki Kabupaten Probolinggo tidak hanya pada bidang pertanian tetapi juga industri kecil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri kecil berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang untuk seterusnya disingkat UMKM di Kabupaten Probolinggo. Salah satu wilayah di Kabupaten Probolinggo yang banyak memiliki UMKM adalah Desa Patemon yang berada di Kecamatan Krejengan.

Desa Patemon memiliki 3 (tiga) UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk makanan dan minuman berupa pisang sale, kripik talas, dan sari mengkudu. Produk pisang sale diberi merek Barokah Salafiah yang disingkat BARSAH, kripik talas yang diberi merek Patemon Talas yang disingkat Patalas, dan minuman sari buah mengkudu yang di beri merek Miki Noni.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. *Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2017*. Katalog :1102001.3513, ISSN / ISBN : 0215-5788., hlm. 1.

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 9.

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup><http://portal.probolingkokota.co.id>, diakses pada tanggal 04 September 2018.

<sup>5</sup>Hasil pengamatan peneliti di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jatim, 24 Oktober 2018 .

Merek produk makanan dan minuman tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni belum menjadi merek terdaftar. Faktor utama hal terjadi karena masyarakat Desa Patemon belum mengerti dan memahami pentingnya serta manfaat pendaftaran merek dagang bagi perkembangan produk unggulan mereka.<sup>6</sup>

Belum dilakukannya pendaftaran merek atas merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni berakibat hukum tidak adanya perlindungan hukum atas merek-merek tersebut. Pemilik merek hanya sebagai pemilik *de facto* (pada kenyataannya sebagai pemilik merek karena mereka yang membuat dan menggunakannya) tetapi bukan *de jure* (pemilik menurut hukum). Beranjak dari fakta-fakta tersebut menarik dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan pendaftaran merek.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ditetapkan rumusan masalah sentral: Bagaimanakah perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan pendaftaran merek? Rumusan masalah sentral tersebut kemudian dibagi menjadi 3 sub rumusan masalah sebagai berikut.

1. Mengapa produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni, di Desa Patemon Kecamatan, Krejengan Krejengan, Kabupaten Probolinggo belum dilakukan pendaftaran merek?
2. Apa alasan hukum perlindungan hukum merek harus dengan pendaftaran merek?
3. Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Krejengan dengan pendaftaran merek?

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan para pemilik UMKM di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, 24 Oktober 2018.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini berkaitan dengan permasalahan sentral yaitu untuk menemukan dan memberikan jawaban permasalahan perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan pendaftaran merek.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian untuk menemukan dan memberikan jawaban atas permasalahan, yaitu:

1. Menganalisis dan menemukan faktor yang menyebabkan produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan belum dilakukan pendaftaran merek.
2. Mengkaji dan menemukan alasan hukum perlindungan hukum merek harus dengan pendaftaran merek.
3. Menelaah dan menemukan peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan dengan pendaftaran merek.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis penelitian dalam rangka pengembangan hukum kekayaan intelektual yang meliputi:

1. Memberikan sumbangan pemikiran teoretis dalam rangka pengembangan hukum kekayaan intelektual khususnya mengenai pendaftaran merek.
2. Memberikan hasil pengkajian teoretis tentang alasan hukuman perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek.
3. Memberikan hasil telaah teoretis tentang peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan hukum produk hasil UMKM di wilayahnya dengan pendaftaran merek.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian yang meliputi:

1. Memberikan rekomendasi pembuat undang-undang dalam rangka pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang untuk seterusnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis pada masa mendatang.

2. Menjadi sumber rujukan bagi pelaku UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo untuk mendaftarkan merek produk hasil UMKM.
3. Menjadi sumber referensi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon Kecamatan Krejengan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis**

### **1.5.1 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan hukum sebagai instrumennya. Perlindungan hukum harus dibedakan antara perlindungan hukum dalam konteks hukum publik dengan hukum privat.

Hukum publik yang melibatkan hubungan negara dengan rakyat, instrumen perlindungan hukum adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan dan pelaksana perlindungan hukum adalah badan atau organ negara. Perlindungan dalam ruang lingkup hukum dipublik dimulai dari menetapkan hak dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan yang ada, menegakkan peraturan perundang-undangan dan keputusan tersebut, dan menyediakan forum untuk mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran hak.

Perlindungan hukum dalam wilayah hukum privat dilaksanakan oleh para individu (badan hukum) dengan instrumennya adalah perjanjian di antara mereka atau kontrak. Kontrak menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat serta apa saja yang dilarang selama berlakunya kontrak. Fungsi peraturan perundang-undangan dalam hukum privat memberi pedoman bagaimana kontrak harus dibuat serta apa saja yang tidak boleh dimasukkan dalam kontrak. Dalam hukum privat, perlindungan hukum oleh negara menempati fungsi sekunder setelah salah satu pihak melanggar instrumen kontrak yaitu dengan menyediakan forum untuk ganti kerugian bagi yang dirugikan akibat pelanggaran isi kontrak.

Perlindungan hukum untuk merek melibatkan perlindungan hukum publik maupun hukum privat. Perlindungan hukum dari segi hukum publik berupa pendaftaran merek yang kemudian negara menetapkan pendaftar merek tersebut sebagai pemilik hak atas merek yang telah didaftarkanya. Konsekuensi hukumnya pemilik merek memiliki hak untuk menggunakan, bebas dari gangguan pihak lain, mempertahankan, dan mengalihkan hak atas mereknya. Dari aspek hukum privat, kontrak menjadi instrumen perlindungan hukum ketika pemilik hak atas merek mengizinkan orang lain menggunakan mereknya.

## 1.5.2 Merek

Penggunaan merek memiliki sejarah panjang dimulai sejak digunakan oleh pengrajin tembikar pada zaman Rowawi sampai sekarang telah ada merek-merek yang dikenal secara internasional seperti McDONALD's, NIKE atau COCA COLA.<sup>7</sup> Pada zaman kuno pedagang menggunakan merek dan simbol-simbol untuk menunjukkan kepemilikan. Misalnya, orang-orang mesir pada sekitar 2000 sebelum Masehi menggunakan merek untuk ternak mereka, dan menandai domba mereka untuk mengenali ternak mereka.<sup>8</sup>

Merek memiliki fungsi untuk mengenali barang atau jasa serta yang terkait dengannya. Sebab itu, merek harus khusus dan mudah dibedakan dari merek barang atau jasa lainnya.<sup>9</sup> Merek memiliki dua unsur pokok yaitu tanda serta memiliki kekhususan yang fungsinya untuk mengenali sumber atau asal usul dari barang atau jasa sehingga jelas perbedaannya dengan barang atau jasa lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal ayat 1 *Trade Related aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS) yang dimaksud merek dagang adalah sebagai berikut.

Setiap tanda, atau setiap kombinasi dari tanda-tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa dari orang yang melakukan usaha lain, akan dapat ditetapkan sebagai merek dagang. Tanda-tanda itu, terutama kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna juga kombinasi tanda-tanda tersebut, dapat memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang.

Pengertian merek yang memiliki kekuatan mengikat adalah yang telah dilakukan positivitas yaitu telah ditetapkan dalam sebuah aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang.<sup>11</sup> Pengertian itu terdapat dalam UU Merek dan Indikasi Grafis pada Pasal 1 angka 1 yang menetapkan sebagai berikut.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

---

<sup>7</sup>Chaterine Colston, *Principles of Intellectual Property Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), hlm. 343.

<sup>8</sup>Balew Mersha dan G/Hiwot Hadush, *Law of Intellectual Property Teaching Material* (Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute, 2009), hlm. 262.

<sup>9</sup>Chaterine Colston, op.cit, hlm. 346.

<sup>10</sup>Balew Mersha dan G/Hiwot Hadush, op.cit, hlm. 265.

<sup>11</sup>J.J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 142.

Merek, bagi pemiliknya menjadi sumber indikasi dari barang atau jasa yang diproduksinya serta untuk menjamin kualitas barang atau jasa tersebut.<sup>12</sup> Sementara bagi konsumen, adanya merek membuat mereka dapat memilih antara produk-produk yang bersaing. Dalam ekonomi kompetitif, konsumen mendapatkan keuntungan dari pilihannya.<sup>13</sup>

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), merek memberikan manfaat bagi pemilik maupun konsumen sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya;
2. Membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki;
3. Merupakan alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi;
4. Dapat dilisensikan/waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti;
5. Merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba;
6. Dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga;
7. Mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara/menjaga atau meningkatkan kualitas produk;
8. Merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan.<sup>14</sup>

### 1.5.3 Pendaftaran Merek

Di beberapa negara, pendaftaran merek menjadi persyaratan validitas atas merek.<sup>15</sup> Hal ini berarti bahwa tanpa pendaftaran merek tidak lahir hak atas merek. Hak atas merek tidak lahir dengan sendirinya atas suatu barang atau jasa yang telah diberikan merek kecuali telah dilakukan pendaftaran. Berdasarkan metode ini, hanya pendaftaran merek yang menjadikan hak atas merek menjadi ada.<sup>16</sup>

Di negara-negara lainnya, hak atas merek tidak muncul karena pendaftaran merek tetapi karena sebagai pengguna pertama (*prior use*). Konsep ini digunakan di negara-negara *common law*.<sup>17</sup> Menurut konsep ini hak atas merek diberikan kepada pihak yang menjadi pengguna pertama dari suatu merek. Sama dengan pemilik merek yang didaftarkan, pengguna pertama merek dapat melarang penggunaan merek yang sama atau identik oleh orang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup>Chaterine Colston, loc.cit.

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 32.

<sup>14</sup>World Intellectual Property Organization, *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Intellectual Property for Business Series, Number 1 (Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008), hlm. 5.

<sup>15</sup>Balew Mersha dan G/Hiwot Hadush, op.cit, hlm. 273.

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 273.

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Ibid.

Di Amerika Serikat, merek tidak dipersyaratkan untuk didaftarkan dalam rangka mendapatkan perlindungan hak atas merek. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam *common law* hak atas merek didasarkan pada penggunaan merek dalam perdagangan bukan pada pendaftaran.<sup>19</sup> Namun demikian, pendaftaran atas suatu merek memberikan manfaat yang sangat penting melebihi apa yang berlaku sesuai prinsip-prinsip *common law* yaitu:

1. Berdasarkan praduga hukum pemilik merek yang terdaftar adalah pemilik merek yang sah secara hukum dan akibat hukum dari itu memiliki hak eksklusif atas merek.
2. Pengumuman publik bahwa pemilik merek yang terdaftar adalah sebagai pemilik merek.<sup>20</sup>

#### 1.5.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam perspektif hukum, UMKM hanya mereka yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai UMKM. Kriteria UMKM telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang untuk seterusnya disebut UU UMKM.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ini syarat untuk digolongkan sebagai usaha mikro adalah usaha itu dalam bentuk usaha produktif, pemiliknya adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan (tidak meliputi badan usaha berbadan hukum), dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU UMKM.

Kriteria usaha mikro ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang ukurannya meliputi dua hal yaitu dari jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jumlah minimum kekayaan bersih usaha mikro adalah Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Namun demikian, batasan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan ini tidak bersifat tetap karena dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang akan diatur dengan Peraturan Presiden.

---

<sup>19</sup>United States Patent and Trademark Office, *Protecting Your Trademark Enhancing Your Rights Through Federal Registration*, United States Patent and Trademark Office, hlm. 10-11.

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 11.

Usaha Kecil sesuai Pasal 1 angka 2 UU UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sesuai ketentuan ini, usaha kecil harus memenuhi syarat yaitu sebagai usaha ekonomi produktif, usaha tersebut merupakan usaha yang berdiri sendiri, pelakunya adalah orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU UMKM. Kriteria yang ditetapkan UU UMKM untuk usaha kecil sama dengan usaha mikro yaitu diukur dari jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Jumlah kekayaan bersih usaha kecil dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sama seperti usaha mikro, batasan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan ini tidak baku karena dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Usaha menengah menurut Pasal 1 angka 3 UU UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sesuai ketentuan ini, usaha menengah harus memenuhi ketentuan yaitu sebagai usaha ekonomi produktif, usaha tersebut merupakan usaha yang berdiri sendiri, pelakunya adalah orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU UMKM. Kriteria yang ditetapkan UU UMKM untuk usaha menengah sama dengan usaha mikro dan usaha kecil yaitu diukur dari jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sama seperti usaha mikro dan usaha kecil, batasan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan ini tidak rigid karena dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang akan diatur dengan Peraturan Presiden.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan penelitian fakta sosial dalam hukum.<sup>21</sup>

Penelitian hukum empiris mengumpulkan data fakta sosial tentang bagaimana hukum dilaksanakan oleh pengadilan atau badan-badan pemerintah lainnya, mengenai dampak hukum terhadap masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dibuatnya hukum (undang-undang).<sup>22</sup> Tujuan dari penelitian hukum empiris untuk menangkap bukti kehidupan yang nyata (hukum dalam praktik) bukan hukum di atas kertas.<sup>23</sup> Penelitian hukum empiris penting dalam rangka memahami kesenjangan antara hukum dalam teks dengan hukum dalam praktik serta bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris digunakan untuk menguji putusan hakim dan peraturan perundang-undangan dari perspektif eksternal dan empiris atau berdasarkan fakta.<sup>25</sup>

Beranjak dari gagasan mengenai penelitian hukum empiris di atas, tipe penelitian hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan bekerjanya UU Merek dan Indikasi Geografis khususnya terkait ketentuan pendaftaran merek terhadap produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Penelitian hukum empiris ini sekaligus digunakan untuk menguji UU Merek dan Indikasi Geografis dari perspektif eksternal dan berdasarkan fakta yaitu dari fakta yang ada di UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo terkait kewajiban pendaftaran merek.

---

<sup>21</sup>Robert A. Riegert, *Empirical Research about Law: The German Picture with Comparisons and Observations*, Penn State International Law Review, Volume 2, Number 1, 1983, hlm. 2.

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 2.

<sup>23</sup>Aikaterini Argyrou, *Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research*, Utrecht Law Review, Volume 13, Issue 3, 2017, hlm. 97.

<sup>24</sup>Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Introduction and Overview*, dalam Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), hlm. 5.

<sup>25</sup>Geoffrey Samuel, *Is Law Really a Social Science? A View from Comparative Law*, Cambridge Law Journal, Volume 67 Issue 2, 2008, hlm. 288.

## 1.6.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan lagi dan untuk pertama kali, dan demikian demikian bersifat asli.<sup>26</sup> Sementara itu, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan orang lain dan telah melewati proses statistik.<sup>27</sup> Data sekunder adalah data yang telah tersedia yaitu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis orang lain.<sup>28</sup>

Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara peneliti dengan partisipan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan minuman ringan dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Data sekunder meliputi data yang dipublikasi atau tidak dipublikasi. Data sekunder yang dipublikasi tersedia dalam pelbagai bentuk yang meliputi: (1) pelbagai publikasi oleh pemerintah pusat maupun daerah; (2) pelbagai publikasi pemerintah asing atau badan-badan internasional atau organisasi-organisasi yang bernaung di bawahnya; (3) artikel jurnal; (4) buku, majalah, koran; (5) publikasi dan laporan dari asosiasi-asosiasi seperti asosiasi perdagangan dan industri, bank atau bursa efek; (6) laporan penelitian para sarjana, universitas, ahli ekonomi, dan lain-lain di pelbagai bidang yang berbeda; dan (7) laporan publik dan statistik, dokumen sejarah, dan sumber informasi lain yang dipublikasikan.<sup>29</sup> Sementara itu, data sekunder tidak dipublikasikan terdiri atas buku harian, surat, biografi atau otobiografi tidak dipublikasikan, termasuk hasil penelitian sarjana, asosiasi perdagangan, biro perburuhan atau individu atau organisasi publik/privat yang tidak dipublikasikan.<sup>30</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang dipublikasikan. Data sekunder tersebut meliputi publikasi oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini adalah UU Merek dan Indikasi Geografis, UU UMKM, dan Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang untuk seterusnya disebut UU PEMDA serta publikasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu laporan Badan Pusat Statistik. Data sekunder lainnya adalah artikel jurnal dan buku.

## 1.6.3 Pendekatan Masalah

---

<sup>26</sup>C.R. Kothari, *Research Methodology Methods & Techniques*, Second Revised Edition (New Delhi: New Age International Publishers, 2004), hlm. 95.

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 111.

<sup>29</sup>C.R. Kothari, loc.cit.

<sup>30</sup>Ibid.

Pendekatan dalam penelitian merujuk pada karakteristik permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian.<sup>31</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang mensyaratkan pengumpulan data. Dengan menggunakan pendekatan empiris, peneliti menyelidiki dampak sebenarnya atau aktual hukum terhadap masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan untuk melakukan itu, peneliti mengumpulkan data atas dampak tersebut.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti meneliti dampak atau bekerjanya UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pelaku UMKM yang memproduksi makanan dan minuman ringan dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

#### 1.6.4 Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data meliputi menetapkan batas penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur, dokumen, serta menetapkan protokol untuk mencatat informasi.<sup>33</sup> Pengumpulan data dapat dibedakan antara pengumpulan data primer dengan data sekunder.

Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui 4 aktivitas, yaitu wawancara, pengamatan, pengumpulan, dan perasaan/pendapat.<sup>34</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara melibatkan interaksi pewawancara dengan partisipan yang mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan formal yang mencatat setiap pertanyaan yang ditanyakan.<sup>35</sup> Atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dilakukan pencatatan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen/koleksi pribadi peneliti, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember, maupun website resmi pemerintah dan lainnya. Data sekunder yang telah terkumpul tersebut kemudian dikelompokkan sesuai jenis maupun topiknya. Tujuannya untuk memudahkan dalam penggunaannya pada saat pelaksanaan penulisan penelitian.

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis. Analisis data meliputi langkah menyiapkan dan mengorganisasi data, mereduksi data menjadi tema

---

<sup>31</sup>Chris Dent, *A Law Student-Oriented Taxonomy for Research in Law*, VUWLR, Volume 48, 2017, hlm. 381.

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition (California: Sage, 2009), hlm. 178.

<sup>34</sup>Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (New York: The Guilford Press, 2011), hlm. 130.

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 133.

melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyiapkan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan.<sup>36</sup>

## 1.7 Pembahasan

### 1.7.1 Faktor Penyebab Merek Produk Makanan dan Minuman Hasil UMKM dengan Merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan Krejengan Belum Dilakukan Pendaftaran Merek

Desa Patemon berada di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Di Desa Patemon ini ada 3 (tiga) produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni. BARSAH adalah merek untuk makanan sale pisang, Patalas merek keripik talas, sedangkan Miki Noni adalah sari buah Mengkudu dan madu lebah murni yang merupakan obat herbal tradisional untuk mengobati tekanan darah tinggi. Miki Noni diproduksi oleh Fa. Miki Jaya. Ketiga merek tersebut sampai saat ini belum menjadi merek terdaftar karena belum dilakukan pendaftaran merek.

Belum terdaftarnya tiga merek produk tersebut berakibat hukum pemilik merek belum memiliki hak atas merek yang dilindungi undang-undang. Pemilik merek belum mendaftarkan mereknya karena faktor-faktor sebagai berikut.

1. Pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting.
2. Pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan.
3. Pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya tinggi.

Pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting. Pemilik merek tidak khawatir atau keberatan mereknya akan digunakan bahkan didaftarkan orang lain karena pemilik merek percaya bahwa jika sudah menjadi rejekinya tidak akan tertukar dengan orang lain. Sikap seperti ini sebetulnya menunjukkan sikap baik manusia yang percaya pada takdir Tuhan soal rejeki tetapi dapat menimbulkan masalah dari sudut pandang hukum. Seandainya merek tersebut benar-benar didaftarkan orang lain dan pendaftaran itu diterima yang kemudian menjadi merek terdaftar maka pemilik asal merek yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat lagi menggunakan mereknya karena secara hukum sudah menjadi milik orang lain. Pemilik asal merek yang tetap menggunakan mereknya yang telah didaftarkan orang lain telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap undang-undang mengenai merek.

---

<sup>3636</sup>John W. Creswell, op.cit, hlm. 183.

Pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya undang-undang baru tidak dapat segera diketahui bahkan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Undang-undang sangat banyak jenisnya dan sulit diikuti gerakannya, misalnya adanya undang-undang baru atau undang-undang yang tidak berlaku lagi. Untuk mengatasi hambatan ini hukum memiliki instrumen yang dikenal dengan fiksi hukum yang salah satu pengertiannya ketika undang-undang sudah diundangkan maka semua orang dianggap tahu akan adanya undang-undang tersebut. Namun demikian, fiksi itu bukan nyata, jadi yang sebenarnya orang belum tentu benar-benar tahu akan adanya undang-undang.

Pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya tinggi. Pada kondisi ini pemilik merek mengetahui bahwa merek harus didaftarkan tetapi enggan mendaftarkannya karena menganggap pendaftaran merek tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak murah.

## **1.7.2 Alasan Hukum Perlindungan Hukum Merek Harus dengan Pendaftaran Merek**

Alasan hukum perlindungan hukum merek dengan melakukan pendaftaran merek bermakna mencari dasar pemikiran hukum mengapa perlindungan merek harus dilakukan dengan pendaftaran merek. Untuk mendapatkan jawaban atas pencarian tersebut dilakukan analisis terhadap data sekunder UU Merek dan Indikasi Geografis, buku serta jurnal yang terkait.

UU Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 5 menetapkan definisi hukum hak atas merek sebagai berikut.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Berhubungan dengan perlindungan hukum merek dengan pendaftaran merek, ada 3 (tiga) poin penting dari Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pertama, hak atas merek adalah hak eksklusif. Kedua, hak atas merek itu diberikan oleh negara. Ketiga, hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Ketiga unsur ini kumulasi atau saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Pertama, hak atas merek adalah hak eksklusif. Pemilik merek memiliki hak eksklusif yang berarti pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya, membolehkan orang lain menggunakan mereknya dengan perkenan atau izinnya, bebas dari gangguan orang lain dalam menggunakan mereknya serta mempertahankan mereknya jika benar-benar ada

gangguan. Pembatasan pemilik merek dalam menggunakan hak eksklusifnya adalah undang-undang, kesesuaian, dan ketertiban umum.

Kedua, hak atas merek baru ada jika negara memberikannya. Hak atas merek tidak dengan sendirinya lahir ketika suatu barang atau jasa telah dilekati merek oleh pemiliknya. Dari sudut pandang teori lahirnya hak, hak atas merek adalah hak hukum. Hanya hak hukum yang benar-benar hak, hak hukum diciptakan oleh hukum.<sup>37</sup>

UU Merek dan Indikasi Geografis yang menetapkan bahwa hak atas merek ada karena pemberian negara menunjukkan bahwa undang-undang ini berpondasi pada teori positivisme. Berdasarkan teori ini, hak adalah buahnya hukum, dan hanya hukum yang dapat berbuah hak. Tidak ada hak tanpa hukum dan tidak ada hak yang lebih dahulu daripada hukum. Tidak ada hak sebelum ditetapkan oleh pemerintah.<sup>38</sup> Hubungan hak dan hukum dikatakan Bentham bahwa hak adalah anaknya hukum.<sup>39</sup>

Ketiga, hak atas merek diberikan kepada merek terdaftar. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pengertian merek terdapat diberikan oleh penjelasan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Jika dibalik, sepanjang belum dilakukan pendaftaran merek maka pembuat atau pengguna suatu merek tidak memiliki hak atas merek untuk mereknya. Mereka hanya sebagai pemilik merek secara *de facto* (menurut kenyataannya mereka memang menggunakan mereknya) tetapi secara *de jure* (menurut hukum) mereka tidak memiliki hak atas merek untuk mereknya sepanjang belum dilakukan pendaftaran. Pemilik merek *de facto* ini oleh UU Merek dan Indikasi Geografis diberikan perlindungan hukum, misalnya dalam hal mereknya dilakukan pendaftaran oleh orang lain dalam bentuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek sebagai dasar diberikannya hak atas merek oleh negara kepada pemilik merek merupakan wujud perlindungan hukum oleh negara kepada pemilik merek.

---

<sup>37</sup>Jeremy Bentham, *Theory of Legislation* (London, Trubner & Co., MDCCCLXIV), hlm. 84.

<sup>38</sup>Dennis Ejikeme Igwe, *Natural Rights as 'Nonsense Upon Stilts': Assessing Bentham*, International Journal of Arts & Science, 2015, hlm. 379.

<sup>39</sup>Philip Schofield, *Utility and Democracy the Political Thought of Jeremy Bentham* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 70.

Pendaftaran merek menjadikan pemilik merek tidak sekedar pemilik *de facto* tetapi *de jure* yang konsekuensi hukumnya ia memiliki hak eksklusif atas mereknya.

### 1.7.3 Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dalam Rangka Perlindungan Hukum Produk Makanan dan Minuman Hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan dengan Pendaftaran Merek

Pemerintah daerah adalah institusi politik yang lebih dekat dengan warga negara daripada pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah daerah memberikan manfaat beragam yaitu menyediakan persediaan benda-benda publik yang mencerminkan keutamaan kepada siapa yang hidup di wilayah pemerintah daerah itu.<sup>40</sup> Andrew D. Selee secara lebih seksama menjelaskan mengapa keberadaan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai berikut.

Pemerintah daerah adalah entitas politik dan pemerintahan yang penting untuk sejumlah tindakan nyata dalam kehidupan warga negara. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan yang meliputi penyediaan bangunan-bangunan dan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, taman, air minum, dan pembuangan sampah. Pemerintah daerah juga menyediakan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, rekreasi, pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan. Pemerintah daerah berwenang membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga masyarakat. Pemerintah daerah membuat peraturan untuk aktivitas warga masyarakat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengemban amanat hukum sebagaimana paparan di atas. Dalam rangka mewujudkan amanat hukum tersebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo oleh hukum diberikan kewenangan, fungsi dan sumber daya keuangan.<sup>42</sup> Selain itu, lembaga-lembaga, personil, dan sarana prasarana juga harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan perannya. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh susunan lembaga-lembaga di dalamnya<sup>43</sup> dan sumber daya keuangan menjadi *key element* bagi pemerintah daerah.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup>Peter John, *Local Governance in Western Europe* (London: Sage Publications 2001), hlm. 2.

<sup>41</sup>Andrew D. Selee, *The Paradox of Local Emporment: Decentralization and Democratic Governance in Mexico*, Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2006, hlm. 12.

<sup>42</sup>Ibid.

<sup>43</sup>Nico Steytler, *Introduction*, dalam Nico Steytle (Ed), *The Place and Role of Local Government in Federal Systems* (Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005), hlm. 4.

<sup>44</sup>Ibid.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU PEMDA. Kewenangan terkait UMKM merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang mana urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. UMKM berada pada ruang lingkup urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Lampiran UU PEMDA yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU PEMDA, pemerintah kabupaten/kota terkait UMKM memiliki kewenangan yang meliputi:

1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dari paparan kewenangan pemerintah daerah terkait UMKM tersebut belum menyentuh kewenangan terkait kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh UMKM termasuk merek untuk produk UMKM. Dalam rangka perlindungan hukum bagi merek produk UMKM di Probolinggo (produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAB, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan) Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui perangkat daerah terkait (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) dapat melaksanakan peran sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek dalam bentuk misalnya penyuluhan, seminar, dan lain-lain.
2. Memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran merek, misalnya pendaftaran merek dilakukan secara kolektif yang dikoordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Memberikan insentif bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya.
4. Bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian dalam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek dalam rangka perlindungan hukum bagi pemilik merek adalah langkah penting pertama yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tanpa memiliki pemahaman ini akan sulit untuk mendorong pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.

Pendampingan dalam proses pendaftaran merek untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya tetapi memiliki hambatan-hambatan, misalnya tidak paham mengenai proses pendaftaran merek. Insentif diberikan kepada UMKM yang mendaftarkan mereknya, misalnya dalam bentuk bantuan biaya pendaftaran merek. Adanya insentif ini diharapkan dapat lebih merangsang pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek produk yang dihasilkannya.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi terdekat yang memiliki sentra hak kekayaan intelektual dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, sampai pada proses pendaftaran untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (merek, paten, dan lain-lain). Sentra hak kekayaan intelektual perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo nantinya akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM mulai membuat dan mendesain merek sampai dengan menjadi merek terdaftar.

## 1.8 Penutup

### 1.8.1 Simpulan

- 1.8.1.1 Faktor yang menyebabkan produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan Krejengan belum dilakukan pendaftaran merek karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya tinggi.
- 1.8.1.2 Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak melahirkan hak hukum berupa hak eksklusif atas merek. Tanpa pendaftaran merek pemilik merek hanya sebagai pemilik *de facto* bukan pemilik *de jure*. Pemilik *de facto* berposisi lemah dalam hukum karena merek yang dibuat dan digunakannya dapat saja berpotensi didaftarkan oleh orang lain. Jika hal itu terjadi, perlindungan hukum bagi pemilik merek *de facto* adalah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut dan ia harus dapat membuktikan bahwa ia benar-benar sebagai pemilik merek supaya pendaftaran merek itu dibatalkan.
- 1.8.1.3 Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum produk makanan dan minuman hasil UMKM dengan merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni di Desa Patemon Kecamatan, Krejengan dengan pendaftaran merek adalah

memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian dalam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

## 1.8.2 Saran

- 1.8.2.1 Pemilik merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni harus mendaftarkan mereknya supaya menjadi merek terdaftar. Dari status hukum merek terdaftar maka pemilik merek adalah pemilik merek de jure yang memiliki hak hukum yaitu hak eksklusif atas merek yang dimilikinya.
- 1.8.2.2 Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui perangkat daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Probolinggo memfasilitasi pendaftaran merek BARSAH, Patalas, dan Miki Noni dalam bentuk pendampingan pendaftaran merek, insentif bagi pemilik merek mendaftarkan mereknya, atau bekerja sama dengan sentra kekayaan intelektual perguruan tinggi yang akan melakukan pendampingan pendaftaran merek.

## Daftar Pustaka

- Bentham, Jeremy. MDCCCLXIV. *Theory of Legislation*. London, Trubner & Co.
- Colston, Chaterine. 1999. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. California: Sage.
- H. Bruggink, J.J. 2011. *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John, Peter. 2001. *Local Governance in Western Europe*. London: Sage Publications.
- Kothari, C.H. 2004. *Research Methodology Methods & Techniques*. Second Revised Edition. New Delhi: New Age International Publishers.
- McConville, Mike dan Wing Hong Chui. 2007. *Introduction and Overview*. Dalam Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Mersha, Balew dan G/Hiwot Hadush. 2009. *Law of Intellectual Property Teaching Material*. Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute.

Steytler, Nico. 2005. *Introduction*. Dalam Nico Steytler (Ed), *The Place and Role of Local Government in Federal Systems*. Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung.

World Intellectual Property Organization. 2008. *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Intellectual Property for Business Series, Number 1. Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Yin, Robert K. Yin. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

## **Jurnal/Penelitian**

Argyrou, Aikaterini. 2017. *Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research*. Utrecht Law Review, Volume 13, Issue 3.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. *Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2017*. Katalog :1102001.3513, ISSN / ISBN : 0215-5788.

Dent, Chris Dent. 2017. *A Law Student-Oriented Taxonomy for Research in Law*. VUWLR, Volume 48.

Igwe, Dennis Ejikeme. 2015. *Natural Rights as 'Nonsense Upon Stilts': Assessing Bentham*. International Journal of Arts & Science.

Riegert, Robert A. 1983. *Empirical Research about Law: The German Picture with Comparisons and Observations*. Penn State International Law Review, Volume 2, Number 1.

Selee, Andrew D. 2006. *The Paradox of Local Emporment: Decentralization and Democratic Governance in Mexico*. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Samuel, Geoffrey. 2008. *Is Law Really a Social Science? A View from Comparative Law*, Cambridge Law Journal, Volume 67 Issue 2.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikr, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).